



BUPATI BIMA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI BIMA

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DESA DARI PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BIMA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4258);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bima Nomor 29);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bima Nomor 47);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2019 Nomor 38, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bima Nomor 98);

13. Peraturan Bupati Bima Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 340).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DESA DARI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2020.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bima.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan/atau keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat BDPRD, adalah dana yang diterima Desa 10% (sepuluh persen) dari penerimaan pajak daerah dan penerimaan retribusi daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
15. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
18. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PENGALOKASIAN BAGIAN DESA DARI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Daerah mengalokasikan BDPRD setiap tahun anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) BDPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah.
- (3) Berdasarkan BDPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan rincian besaran BDPRD untuk setiap Desa.
- (4) Pengalokasian BDPRD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaaan dan perkotaan dari Desa masing-masing.
- (5) Besaran BDPRD yang telah dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada Peraturan Bupati ini.

BAB III
MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN BAGIAN DESA DARI PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

- (1) Penyaluran BDPRD setiap desa disalurkan oleh Daerah kepada Desa dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran BDPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I paling cepat bulan Mei sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Oktober sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Penyaluran BDPRD dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah Bupati menerima persyaratan penyaluran dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I berupa laporan realisasi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah target daftar himpunan ketetapan pajak;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah target daftar himpunan ketetapan pajak;
 - c. khusus bagi Desa dengan jumlah target daftar himpunan ketetapan pajak di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tahap II dapat diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) jika realisasi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari jumlah target daftar himpunan ketetapan pajak.

BAB IV
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA BAGIAN DESA DARI PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

- (1) Penggunaan BDPRD diprioritaskan untuk membiayai kegiatan dalam rangka mewujudkan Misi - II Bupati Bima yaitu membangun keamanan dan ketertiban wilayah dan masyarakat dengan mengedepankan penegakan supremasi hukum dalam rangka mewujudkan daerah dan pemerintahan yang kuat dan stabil.
- (2) Penggunaan BDPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dialokasikan pada bidang pemberdayaan masyarakat yaitu kegiatan perlindungan gangguan ketentraman dan ketertiban di Desa.
- (3) Penggunaan BDPRD dapat dilakukan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, bidang pelaksanaan pembangunan Desa, kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa, dan kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan Desa setelah prioritas penggunaan BDPRD sebagaimana ketentuan ayat (1) terpenuhi.
- (4) Penggunaan BDPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) mengacu pada prioritas penggunaan BDPRD yang dituangkan dalam RKPDesa.

BAB V
LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN BAGIAN DESA
DARI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan BDPRD setiap semester kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta ditembuskan kepada Camat.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana PRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Laporan realisasi penggunaan BDPRD tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Laporan realisasi penggunaan BDPRD semester pertama.
- (3) Laporan realisasi penggunaan BDPRD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan BDPRD semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat akhir bulan September tahun anggaran berjalan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di : Bima
pada tanggal : 27-01-2020

BUPATI BIMA,

ttd

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI


Diundangkan di : Bima
pada tanggal : 27-01-2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,

ttd

H.M. TAUFIK HAK

BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2020 NOMOR 553



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BIMA
 NOMOR : 9 TAHUN 2020
 TANGGAL : 27 Januari 2020

NO	KECAMATAN / DESA	BAGIAN DESA DARI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH			KET.
		Alokasi Bagi Secara Merata (60%)	Alokasi Bagi Secara Proporsional (40%)	Jumlah Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah Per Desa	
1	2	3	4	5 = 3+4	6
I	MONTA				
1	Tolotangga	15,106,551.00	9,940,689.00	25,047,240.00	
2	Sondo	15,106,551.00	2,804,619.00	17,911,170.00	
3	Simpasai	15,106,551.00	7,812,707.00	22,919,258.00	
4	Sie	15,106,551.00	10,268,931.00	25,375,482.00	
5	Tangga	15,106,551.00	6,121,057.00	21,227,608.00	
6	Monta	15,106,551.00	14,743,449.00	29,850,000.00	
7	Sakuru	15,106,551.00	10,640,470.00	25,747,021.00	
8	Baralau	15,106,551.00	6,116,610.00	21,223,161.00	
9	Tolouwi	15,106,551.00	0.00	15,106,551.00	
10	Wilamaci	15,106,551.00	0.00	15,106,551.00	
11	Pela	15,106,551.00	20,343,915.00	35,450,466.00	
12	Tangga Baru	15,106,551.00	0.00	15,106,551.00	
13	Nontotera	15,106,551.00	0.00	15,106,551.00	
14	Waro	15,106,551.00	3,007,001.00	18,113,552.00	
		211,491,714.00	91,799,448.00	303,291,162.00	
II	BOLO				
1	Tambe	15,106,551.00	11,894,055.00	27,000,606.00	
2	Rasabou	15,106,551.00	26,642,712.00	41,749,263.00	
3	Rato	15,106,551.00	78,921,094.00	94,027,645.00	
4	Kananga	15,106,551.00	33,438,527.00	48,545,078.00	
5	L e u	15,106,551.00	9,858,554.00	24,965,105.00	
6	Timu	15,106,551.00	12,969,134.00	28,075,685.00	
7	Bontokape	15,106,551.00	20,171,085.00	35,277,636.00	
8	Sondosia	15,106,551.00	7,957,868.00	23,064,419.00	
9	Nggembe	15,106,551.00	5,627,627.00	20,734,178.00	
10	Sanolo	15,106,551.00	13,289,075.00	28,395,626.00	
11	Tumpu	15,106,551.00	0.00	15,106,551.00	
12	Rada	15,106,551.00	6,740,728.00	21,847,279.00	
13	Kara	15,106,551.00	0.00	15,106,551.00	
14	Darussalam	15,106,551.00	2,253,883.00	17,360,434.00	
		211,491,714.00	229,764,342.00	441,256,056.00	
III	WOHA				
1	Keli	15,106,551.00	5,555,770.00	20,662,321.00	
2	Tenga	15,106,551.00	3,954,848.00	19,061,399.00	
3	Tente	15,106,551.00	26,899,511.00	42,006,062.00	
4	Rabakodo	15,106,551.00	10,511,768.00	25,618,319.00	
5	Samili	15,106,551.00	0.00	15,106,551.00	
6	Kalampa	15,106,551.00	22,784,877.00	37,891,428.00	
7	Risa	15,106,551.00	0.00	15,106,551.00	
8	Pandai	15,106,551.00	40,302,429.00	55,408,980.00	
9	Donggobolo	15,106,551.00	10,699,940.00	25,806,491.00	
10	Dadibou	15,106,551.00	24,041,236.00	39,147,787.00	
11	Talabiu	15,106,551.00	0.00	15,106,551.00	
12	Naru	15,106,551.00	7,404,287.00	22,510,838.00	
13	Nisa	15,106,551.00	3,589,488.00	18,696,039.00	
14	Waduwani	15,106,551.00	2,149,513.00	17,256,064.00	
15	Penapali	15,106,551.00	25,667,163.00	40,773,714.00	
		226,598,265.00	183,560,830.00	410,159,095.00	
IV	BELO				
1	Ncera	15,106,551.00	2,825,149.00	17,931,700.00	
2	Lido	15,106,551.00	4,751,899.00	19,858,450.00	
3	Ngali	15,106,551.00	0.00	15,106,551.00	
4	Renda	15,106,551.00	5,006,737.00	20,113,288.00	
5	Cenggu	15,106,551.00	6,329,673.00	21,436,224.00	
6	Runggu	15,106,551.00	0.00	15,106,551.00	
7	Soki	15,106,551.00	0.00	15,106,551.00	
8	Roka	15,106,551.00	10,548,218.00	25,654,769.00	
9	Diha	15,106,551.00	1,416,824.00	16,523,375.00	
		135,958,959.00	30,878,500.00	166,837,459.00	
V	WAWO				
1	Tarlawi	15,106,551.00	9,717,397.00	24,823,948.00	
2	Ntori	15,106,551.00	5,963,277.00	21,069,828.00	
3	Maria	15,106,551.00	11,590,170.00	26,696,721.00	
4	Pesa	15,106,551.00	21,246,569.00	36,353,120.00	
5	Raba	15,106,551.00	26,282,469.00	41,389,020.00	
6	Kambilo	15,106,551.00	23,211,827.00	38,318,378.00	
7	Maria Utara	15,106,551.00	8,292,740.00	23,399,291.00	

NO	KECAMATAN / DESA	BAGIAN DESA DARI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH			KET.
		Alokasi Bagi Secara Merata (60%)	Alokasi Bagi Secara Proporsional (40%)	Jumlah Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah Per Desa	
1	2	3	4	5 = 3+4	6
8	Kombo	15,106,551.00	23,856,412.00	38,962,963.00	
9	Riamau	15,106,551.00	5,059,684.00	20,166,235.00	
		135,958,959.00	135,220,545.00	271,179,504.00	
VI SAPE					
1	Sari	15,106,551.00	34,742,335.00	49,848,886.00	
2	Boke	15,106,551.00	18,747,463.00	33,854,014.00	
3	Jia	15,106,551.00	18,561,922.00	33,668,473.00	
4	Bugis	15,106,551.00	8,715,343.00	23,821,894.00	
5	Naru	15,106,551.00	46,696,253.00	61,802,804.00	
6	Rasabou	15,106,551.00	10,298,471.00	25,405,022.00	
7	Sangia	15,106,551.00	6,435,130.00	21,541,681.00	
8	Nae	15,106,551.00	7,074,233.00	22,180,784.00	
9	Rai Oi	15,106,551.00	7,626,593.00	22,733,144.00	
10	Parangina	15,106,551.00	12,881,602.00	27,988,153.00	
11	Kowo	15,106,551.00	9,768,621.00	24,875,172.00	
12	Buncu	15,106,551.00	1,575,915.00	16,682,466.00	
13	Poja	15,106,551.00	6,184,875.00	21,291,426.00	
14	Bajo Pulo	15,106,551.00	3,681,417.00	18,787,968.00	
15	Naru Barat	15,106,551.00	7,881,591.00	22,988,142.00	
16	Tanah Putih	15,106,551.00	10,720,533.00	25,827,084.00	
17	Lamere	15,106,551.00	5,476,202.00	20,582,753.00	
18	Oi Maci	15,106,551.00	6,913,057.00	22,019,608.00	
		271,917,918.00	223,981,556.00	495,899,474.00	
VII WERA					
1	Ntoke	15,106,551.00	0.00	15,106,551.00	
2	Pai	15,106,551.00	0.00	15,106,551.00	
3	Nunggi	15,106,551.00	8,144,226.00	23,250,777.00	
4	Tawali	15,106,551.00	18,334,754.00	33,441,305.00	
5	Hidirasa	15,106,551.00	3,976,224.00	19,082,775.00	
6	Wora	15,106,551.00	0.00	15,106,551.00	
7	Sangiang	15,106,551.00	16,888,800.00	31,995,351.00	
8	Bala	15,106,551.00	32,273,229.00	47,379,780.00	
9	Oi Tui	15,106,551.00	0.00	15,106,551.00	
10	Tadewa	15,106,551.00	7,625,614.00	22,732,165.00	
11	Nanga Wera	15,106,551.00	0.00	15,106,551.00	
12	Ranggasolo	15,106,551.00	5,734,921.00	20,841,472.00	
13	Kalajena	15,106,551.00	8,051,005.00	23,157,556.00	
14	Mandala	15,106,551.00	3,946,978.00	19,053,529.00	
		211,491,714.00	104,975,751.00	316,467,465.00	
VIII DONGGO					
1	Doridungga	15,106,551.00	8,788,307.00	23,894,858.00	
2	Kala	15,106,551.00	9,460,790.00	24,567,341.00	
3	O'o	15,106,551.00	10,039,456.00	25,146,007.00	
4	Mbawa	15,106,551.00	18,666,325.00	33,772,876.00	
5	Palama	15,106,551.00	8,840,781.00	23,947,332.00	
6	Rora	15,106,551.00	3,455,792.00	18,562,343.00	
7	Mpili	15,106,551.00	9,888,107.00	24,994,658.00	
8	Bumi Pajo	15,106,551.00	9,596,133.00	24,702,684.00	
9	Ndano NaE	15,106,551.00	3,654,515.00	18,761,066.00	
		135,958,959.00	82,390,206.00	218,349,165.00	
IX SANGGAR					
1	Piong	15,106,551.00	9,717,887.00	24,824,438.00	
2	Boro	15,106,551.00	6,583,210.00	21,689,761.00	
3	Kore	15,106,551.00	29,764,424.00	44,870,975.00	
4	Taloko	15,106,551.00	3,055,874.00	18,162,425.00	
5	Oi Saro	15,106,551.00	6,590,400.00	21,696,951.00	
6	Sandue	15,106,551.00	3,236,405.00	18,342,956.00	
		90,639,306.00	58,948,200.00	149,587,506.00	
X AMBALAWI					
1	Nipa	15,106,551.00	8,820,565.00	23,927,116.00	
2	Tolowata	15,106,551.00	6,957,598.00	22,064,149.00	
3	Rite	15,106,551.00	9,721,271.00	24,827,822.00	
4	Mawu	15,106,551.00	14,280,866.00	29,387,417.00	
5	Talapiti	15,106,551.00	4,281,870.00	19,388,421.00	
6	Kole	15,106,551.00	0.00	15,106,551.00	
		90,639,306.00	44,062,170.00	134,701,476.00	
XI LANGGUDU					
1	Waworada	15,106,551.00	22,494,596.00	37,601,147.00	
2	Karumbu	15,106,551.00	34,997,567.00	50,104,118.00	
3	Rupe	15,106,551.00	21,908,460.00	37,015,011.00	
4	Kalodu	15,106,551.00	0.00	15,106,551.00	
5	Kawuwu	15,106,551.00	9,593,389.00	24,699,940.00	

NO	KECAMATAN / DESA	BAGIAN DESA DARI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH			KET.
		Alokasi Bagi Secara Merata (60%)	Alokasi Bagi Secara Proporsional (40%)	Jumlah Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah Per Desa	
1	2	3	4	5 = 3+4	6
6	Doro O'o	15,106,551.00	22,778,936.00	37,885,487.00	
7	Laju	15,106,551.00	10,038,916.00	25,145,467.00	
8	Kangga	15,106,551.00	28,084,941.00	43,191,492.00	
9	Karampi	15,106,551.00	10,904,990.00	26,011,541.00	
10	Waduruka	15,106,551.00	0.00	15,106,551.00	
11	Dumu	15,106,551.00	21,515,934.00	36,622,485.00	
12	Rompo	15,106,551.00	9,235,958.00	24,342,509.00	
13	Sarae Ruma	15,106,551.00	12,330,603.00	27,437,154.00	
14	Pusu	15,106,551.00	7,808,464.00	22,915,015.00	
15	Sambane	15,106,551.00	11,511,901.00	26,618,452.00	
		226,598,265.00	223,204,655.00	449,802,920.00	
XII	LAMBU				
1	Kaleo	15,106,551.00	3,997,501.00	19,104,052.00	
2	Simpasai	15,106,551.00	21,638,242.00	36,744,793.00	
3	Mangge	15,106,551.00	4,062,067.00	19,168,618.00	
4	Lanta	15,106,551.00	28,572,053.00	43,678,604.00	
5	Nggelu	15,106,551.00	7,030,234.00	22,136,785.00	
6	Rato	15,106,551.00	22,237,031.00	37,343,582.00	
7	Sumi	15,106,551.00	33,634,539.00	48,741,090.00	
8	Soro	15,106,551.00	21,355,447.00	36,461,998.00	
9	Lambu	15,106,551.00	3,098,185.00	18,204,736.00	
10	Hidirasa	15,106,551.00	1,960,357.00	17,066,908.00	
11	Lanta Barat	15,106,551.00	11,092,786.00	26,199,337.00	
12	Melayu	15,106,551.00	3,426,299.00	18,532,850.00	
13	Sangga	15,106,551.00	4,543,602.00	19,650,153.00	
14	Monta Baru	15,106,551.00	10,525,678.00	25,632,229.00	
		211,491,714.00	177,174,021.00	388,665,735.00	
XIII	MADAPANGGA				
1	Woro	15,106,551.00	7,005,597.00	22,112,148.00	
2	Campa	15,106,551.00	5,580,238.00	20,686,789.00	
3	Mपुरi	15,106,551.00	11,225,705.00	26,332,256.00	
4	Ndano	15,106,551.00	0.00	15,106,551.00	
5	Monggo	15,106,551.00	10,444,939.00	25,551,490.00	
6	Dena	15,106,551.00	15,341,781.00	30,448,332.00	
7	Rade	15,106,551.00	12,078,358.00	27,184,909.00	
8	Tonda	15,106,551.00	0.00	15,106,551.00	
9	Bolo	15,106,551.00	39,880,112.00	54,986,663.00	
10	Mada Wau	15,106,551.00	0.00	15,106,551.00	
11	Ncandi	15,106,551.00	0.00	15,106,551.00	
		166,172,061.00	101,556,730.00	267,728,791.00	
XIV	TAMBORA				
1	Labuan Kananga	15,106,551.00	6,558,438.00	21,664,989.00	
2	Kawinda Nae	15,106,551.00	0.00	15,106,551.00	
3	Kawinda Toi	15,106,551.00	0.00	15,106,551.00	
4	Oi Panihi	15,106,551.00	0.00	15,106,551.00	
5	Oi Bura	15,106,551.00	0.00	15,106,551.00	
6	Oi Katupa	15,106,551.00	0.00	15,106,551.00	
7	Rasabou	15,106,551.00	0.00	15,106,551.00	
		105,745,857.00	6,558,438.00	112,304,295.00	
XV	SOROMANDI				
1	Bajo	15,106,551.00	10,874,000.00	25,980,551.00	
2	Punti	15,106,551.00	0.00	15,106,551.00	
3	Wadu Kopa	15,106,551.00	3,287,795.00	18,394,346.00	
4	Kananta	15,106,551.00	7,587,232.00	22,693,783.00	
5	Sai	15,106,551.00	0.00	15,106,551.00	
6	Sampungu	15,106,551.00	0.00	15,106,551.00	
7	Lewintana	15,106,551.00	3,440,657.00	18,547,208.00	
		105,745,857.00	25,189,684.00	130,935,541.00	
XVI	PARADO				
1	Parado Wane	15,106,551.00	18,469,018.00	33,575,569.00	
2	Parado Rato	15,106,551.00	30,675,386.00	45,781,937.00	
3	Kuta	15,106,551.00	6,149,587.00	21,256,138.00	
4	Kanca	15,106,551.00	19,378,300.00	34,484,851.00	
5	Lere	15,106,551.00	0.00	15,106,551.00	
		75,532,755.00	74,672,291.00	150,205,046.00	
XVII	LAMBITU				
1	Kaboro	15,106,551.00	10,739,637.00	25,846,188.00	
2	Kuta	15,106,551.00	9,510,241.00	24,616,792.00	
3	Sambori	15,106,551.00	11,742,133.00	26,848,684.00	
4	Teta	15,106,551.00	8,523,606.00	23,630,157.00	

NO	KECAMATAN / DESA	BAGIAN DESA DARI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH			KET.
		Alokasi Bagi Secara Merata (60%)	Alokasi Bagi Secara Proporsional (40%)	Jumlah Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah Per Desa	
1	2	3	4	5 = 3+4	6
5	Kaowa	15,106,551.00	4,598,059.00	19,704,610.00	
6	Londu	15,106,551.00	3,341,391.00	18,447,942.00	
		90,639,306.00	48,455,067.00	139,094,373.00	
KVII PALIBELO					
1	Panda	15,106,551.00	32,399,304.00	47,505,855.00	
2	Belo	15,106,551.00	10,774,304.00	25,880,855.00	
3	Tonggondoa	15,106,551.00	3,241,216.00	18,347,767.00	
4	Tonggorisa	15,106,551.00	4,055,807.00	19,162,358.00	
5	Teke	15,106,551.00	8,039,860.00	23,146,411.00	
6	Ntonggu	15,106,551.00	6,128,578.00	21,235,129.00	
7	Nata	15,106,551.00	4,921,963.00	20,028,514.00	
8	Dore	15,106,551.00	1,744,042.00	16,850,593.00	
9	Roi	15,106,551.00	4,256,696.00	19,363,247.00	
10	Ragi	15,106,551.00	2,284,859.00	17,391,410.00	
11	Padolo	15,106,551.00	0.00	15,106,551.00	
12	Bre	15,106,551.00	3,328,509.00	18,435,060.00	
		181,278,612.00	81,175,138.00	262,453,750.00	
		2,885,351,241.00	1,923,567,572.00	4,808,918,813.00	

BUPATI BIMA,

ttd

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI